BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan Perubahan Atas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3);
9. Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor) sehingga berbunyi sebagamana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II..

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2019.
TANGGAL: 30 Januari 2019 M
24 Jumadil Awal 1440 H

NO	PENGHASILAN TETAP	JUMLAH PENGHASILAN TETAP	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH TOTAL	KET
1	2	3	4	5	6
1.	KEUCHIK	1.000.000,-	500.000,-	1.500.000,-	
2.	TUHA PEUET	-	400.000,-	400.000,-	
3.	IMUEM MEUNASAH	700.000,-	-	700.000,-	
4.	SEKRETARIS	700.000,-	250.000,-	950.000,-	
5.	KASI	500.000,-	100.000,-	600.000,-	
6.	KAUR	500.000,-	100.000,-	600.000,-	
7.	KADUS	150.000,-	100.000,-	250.000,-	
8.	KHADAM MEUNASAH	250.000,-	-	250.000,-	
9.	KETUA PEMUDA	-	150.000,-	150.000,-	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS